



Struktur Pewarisan Dalam Hukum Perdata Serta Analisis Terhadap Kedudukan dan Hak Para Ahli Waris

Gia Anggiani¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
email: giaanggiani177@gmail.com

Korespondensi: giaanggiani177@gmail.com

Abstrak

History Artikel:

Diterima 1 Desember 2025

Direvisi 15 Desember 2025

Diterima 25 Desember 2025

Tersedia online 29

Desember 2025

Inheritance is a fundamental element of civil law because it directly relates to the transfer of the rights and responsibilities of a deceased person to their heirs. The succession process in Indonesian civil law is comprehensively regulated in the Civil Code (KUHPerdata), encompassing inheritance established by law and inheritance based on a will. This study aims to evaluate the inheritance structure in civil law, focusing on the position and rights of heirs. The methodology employed is a normative juridical approach through a review of legislation and concepts. The findings of the discussion indicate that the position of heirs is determined based on blood ties and marriage, then divided into several categories with varying inheritance rights. In addition, the rights of heirs also include the right to inheritance, the right to claim inheritance shares, and legal protection in the event of a dispute. Therefore, a detailed understanding of the inheritance structure and the position of heirs is crucial to ensure legal certainty and justice in the inheritance distribution process.

Kata kunci: inheritance, civil law, inheritance, inheritance rights, KUHPerdata.

Pendahuluan/ مقدمة

Pewarisan merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata karena berkaitan langsung dengan pengaturan peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks ini, hukum pewarisan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pembagian harta peninggalan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian, keadilan, serta perlindungan hak bagi para ahli waris. Tanpa adanya pengaturan yang jelas dan sistematis, proses pewarisan berpotensi menimbulkan konflik, ketimpangan, dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai pewarisan dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengatur dua bentuk pewarisan, yaitu pewarisan menurut undang-undang (ab intestato) dan pewarisan berdasarkan wasiat (testamentair). Kedua bentuk pewarisan tersebut memiliki struktur dan konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam menentukan kedudukan serta hak-hak yang melekat pada masing-masing ahli waris. Dengan demikian, struktur pewarisan menjadi elemen kunci dalam memahami bagaimana hak waris dibagikan dan dilindungi oleh hukum.

Struktur pewarisan dalam KUHPerdata secara tegas mengklasifikasikan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Klasifikasi ini diwujudkan melalui penggolongan ahli waris ke dalam beberapa golongan yang memiliki kedudukan hukum berbeda satu sama lain. Perbedaan kedudukan tersebut berimplikasi

langsung terhadap hak waris, baik dalam hal prioritas untuk mewaris, besaran bagian yang diterima, maupun kemungkinan dikesampingkannya ahli waris tertentu apabila masih terdapat ahli waris dalam golongan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris dalam hukum perdata tidak bersifat setara, melainkan ditentukan oleh struktur hukum yang bersifat hierarkis. Meskipun struktur pewarisan telah diatur secara rinci dalam KUHPerdata, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan dan hak para ahli waris. Sengketa waris kerap muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap struktur pewarisan, khususnya mengenai penggolongan ahli waris, penerapan asas prioritas, serta pembatasan hak melalui ketentuan tertentu seperti *legitimatie portie*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan penerapannya dalam praktik hukum.

Selain itu, dinamika kehidupan masyarakat modern turut memperumit penerapan struktur pewarisan dalam hukum perdata. Perubahan pola keluarga, adanya perkawinan campuran, pengakuan anak di luar perkawinan, serta meningkatnya penggunaan wasiat sebagai instrumen pengaturan warisan menimbulkan persoalan hukum baru dalam menentukan kedudukan dan hak ahli waris. Dalam situasi tertentu, ketentuan pewarisan dalam KUHPerdata dianggap belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan tersebut secara adil dan proporsional. Permasalahan mengenai kedudukan dan hak ahli waris juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Hak ahli waris tidak hanya mencakup hak untuk menerima bagian warisan, tetapi juga hak untuk menuntut pembagian warisan, hak untuk menolak warisan, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran atau sengketa. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap struktur pewarisan menjadi prasyarat penting dalam menjamin terlaksananya hak-hak tersebut secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai struktur pewarisan dalam hukum perdata, khususnya yang berfokus pada kedudukan dan hak para ahli waris, memiliki urgensi yang tinggi. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana struktur pewarisan diatur dalam KUHPerdata, bagaimana kedudukan ahli waris ditentukan, serta bagaimana hak-hak ahli waris dilindungi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat pemahaman hukum pewarisan serta mendorong terciptanya kepastian dan keadilan hukum dalam proses pembagian warisan.

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan dalam hukum perdata. Fokus penelitian ini adalah ketentuan mengenai struktur pewarisan, kedudukan, serta hak-hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pewarisan dalam KUHPerdata, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan pewarisan, struktur pewarisan, serta kedudukan dan hak ahli waris dalam hukum perdata. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pewarisan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum yang

berkaitan dengan pewarisan dalam hukum perdata. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis struktur pewarisan serta kedudukan dan hak-hak ahli waris dalam hukum perdata, sekaligus memberikan penjelasan dan penilaian hukum terhadap pengaturan tersebut. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai pewarisan dalam hukum perdata sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam hukum waris perdata, pembagian harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu prinsip penting dalam sistem kewarisan perdata adalah adanya bagian mutlak (*legitieme portie*), yaitu bagian minimum dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak boleh dikurangi oleh kehendak pewaris, baik melalui wasiat maupun hibah. Ahli waris yang berhak atas *legitieme portie* ini adalah ahli waris menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata, khususnya anak-anak pewaris. Besarnya bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris ditentukan berdasarkan jumlah anak yang ditinggalkan oleh pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak, maka anak tersebut berhak memperoleh bagian mutlak sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang seharusnya ia terima menurut ketentuan undang-undang. Dalam kondisi pewaris meninggalkan dua orang anak, maka bagian mutlak yang menjadi hak masing-masing anak adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari bagian warisan yang semestinya diterima. Selanjutnya, apabila pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka bagian mutlak yang wajib diberikan kepada masing-masing anak adalah sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari bagian yang seharusnya mereka peroleh berdasarkan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan khusus terhadap kepentingan ahli waris dalam garis lurus ke bawah agar tidak dirugikan oleh tindakan pewaris yang dapat mengurangi hak mereka. Selain pengaturan mengenai besaran bagian mutlak, hukum waris perdata juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diakui sebagai ahli waris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.

Syarat pertama adalah adanya peristiwa kematian pewaris, karena hak waris baru timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 830 BW, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Prinsip ini sejalan dengan asas akibat kematian yang juga dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam, di mana tidak mungkin terjadi pewarisan tanpa adanya kematian pewaris.

Syarat kedua adalah bahwa ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini tidak meniadakan pengakuan hukum terhadap anak yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 BW. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir sepanjang kepentingan anak tersebut menghendakinya, terutama dalam hal pewarisan. Akan tetapi, apabila anak tersebut meninggal dunia pada saat dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, hukum perdata memberikan perlindungan terhadap hak-hak bayi dalam kandungan dengan mengakui kedudukannya sebagai ahli waris yang cakap secara hukum.

Syarat ketiga adalah bahwa ahli waris harus cakap dan berhak secara hukum untuk menerima warisan. Artinya, ahli waris tersebut tidak termasuk orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris, misalnya karena melakukan perbuatan tercela yang berhubungan dengan kematian pewaris. Selain itu, ahli waris juga tidak boleh termasuk pihak yang dianggap tidak cakap menurut hukum untuk menerima warisan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan ketertiban hukum dalam pembagian

harta warisan, serta memastikan bahwa harta peninggalan pewaris jatuh kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak menurut hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan menurut hukum perdata tidak hanya berfokus pada pembagian harta semata, tetapi juga mengedepankan prinsip perlindungan hukum bagi ahli waris melalui pengaturan bagian mutlak dan persyaratan yang ketat mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan. Pengaturan ini mencerminkan upaya hukum perdata dalam menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dan hak-hak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang (Asman,2024).

Sistem Hukum Waris di Indonesia: Pluralisme dan Upaya Harmonisasi

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia menunjukkan suatu kompleksitas yang khas, yang lahir dari keberagaman latar belakang budaya, agama, dan sejarah hukum masyarakatnya. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari pluralisme hukum yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Gustika et al. (2021) mengungkapkan bahwa keberlakuan tiga sistem hukum waris secara bersamaan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek/BW*), telah membentuk dinamika tersendiri dalam praktik pewarisan di Indonesia. Keberadaan ketiga sistem hukum tersebut tidak hanya memperkaya khazanah hukum nasional, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum yang konsisten dan harmonis. Dalam konteks hukum waris adat, mekanisme pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan serta nilai-nilai lokal yang hidup di masing-masing daerah. Sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, matrilineal, maupun parental atau bilateral memiliki karakteristik yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana pembagian harta warisan dilakukan. Pada masyarakat patrilineal, misalnya, garis keturunan laki-laki menjadi penentu utama dalam pewarisan, sedangkan pada sistem matrilineal justru garis keturunan perempuan yang diutamakan. Adapun sistem parental atau bilateral menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang relatif seimbang. Perbedaan sistem kekerabatan ini mencerminkan kuatnya pengaruh budaya dan adat istiadat lokal dalam pengaturan hukum waris adat.

Berbeda dengan hukum adat, hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif dan terperinci. Dalam sistem ini, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara jelas, baik untuk anak, orang tua, pasangan, maupun kerabat lainnya. Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam tidak selalu diartikan sebagai pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Kepastian hukum dalam sistem ini relatif lebih tinggi karena aturan pembagiannya telah ditetapkan secara eksplisit.

Sementara itu, hukum waris perdata Barat (BW) yang merupakan peninggalan sistem hukum kolonial Belanda menitikberatkan pada prinsip persamaan dan perlindungan hak ahli waris dalam garis keturunan langsung. Sistem ini mengenal konsep bagian mutlak (*legitieme portie*) yang bertujuan melindungi kepentingan ahli waris tertentu agar tidak dirugikan oleh kehendak pewaris. Pendekatan yang lebih egaliter ini mencerminkan orientasi individualistik yang menjadi ciri khas sistem hukum Barat. Keberadaan ketiga sistem hukum waris tersebut, meskipun mencerminkan pluralitas hukum Indonesia, seringkali menimbulkan kompleksitas dalam implementasinya. Tantangan harmonisasi semakin nyata seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh mobilitas sosial yang tinggi dan meningkatnya perkawinan antar individu dengan latar belakang adat dan agama yang berbeda. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Hariati (2024) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan mendasar dalam upaya harmonisasi sistem pewarisan, antara lain konflik antar sistem hukum, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku, serta kesulitan dalam menentukan sistem hukum mana yang seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.

Permasalahan tersebut sering muncul ketika para pihak yang terlibat dalam pewarisan memiliki latar belakang hukum yang berbeda, sehingga masing-masing pihak berupaya mempertahankan sistem hukum yang dianggap paling menguntungkan. Kondisi ini diperparah oleh adanya tumpang tindih penerapan hukum di tingkat praktik, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antar ahli waris. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku turut memperumit penyelesaian sengketa waris, baik di luar pengadilan maupun melalui jalur litigasi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, perkembangan yurisprudensi memainkan peran penting dalam upaya mencari solusi atas persoalan pluralisme hukum waris. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah memberikan arah dan pedoman dalam penyelesaian perkara pewarisan yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Putusan-putusan tersebut pada umumnya mencerminkan upaya untuk mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang ada, sekaligus menegaskan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Dengan demikian, yurisprudensi menjadi instrumen penting dalam proses harmonisasi hukum waris di Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan dinamis (Utari Amanda, 2025).

Kedudukan dan Hak Ahli Waris

Pewarisan menurut ketentuan undang-undang dalam KUHPerdara menegaskan bahwa kedudukan dan hak para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris tidak dibedakan berdasarkan urutan kelahiran maupun jenis kelamin. Dengan demikian, baik anak yang lahir lebih dahulu maupun yang lahir kemudian, serta baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama dalam menerima harta warisan. Prinsip persamaan ini menjadi dasar utama dalam pewarisan ab intestato menurut hukum perdata. Dalam kaitannya dengan studi kasus yang telah diuraikan pada Bab I, seluruh ahli waris memiliki kedudukan dan hak yang setara atas harta peninggalan pewaris. Bahkan, anak luar kawin yang telah diakui secara hukum juga dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme penggantian tempat, yang dalam terminologi hukum Belanda dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*. Melalui mekanisme ini, anak luar kawin berhak menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, sehingga tetap memperoleh bagian warisan yang semestinya menjadi hak orang tuanya. Adapun mengenai besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam studi kasus tersebut, pembahasannya akan diuraikan secara lebih rinci dalam Bab III.

Kedudukan dan hak para ahli waris, dalam hal ini tujuh orang anak dari Dimitry Wijaksono dan Rina Wijaksono yang merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan sah pewaris, diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan timbulnya kedudukan sebagai ahli waris, maka secara otomatis muncul pula akibat-akibat hukum yang melekat pada kedudukan tersebut, khususnya terkait dengan hak atas harta peninggalan pewaris. Salah satu akibat hukum tersebut adalah hak setiap ahli waris untuk memperoleh bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 832 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Lebih lanjut, pewarisan menurut undang-undang (BW) secara konsisten tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan maupun berdasarkan urutan kelahiran. Semua ahli waris memiliki kedudukan dan hak yang sama atas harta warisan. Bahkan, anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak juga diperlakukan sebagai ahli waris yang sah dan memiliki hak yang setara dalam pembagian harta peninggalan. Dalam kaitannya dengan studi kasus yang dianalisis, masing-masing anak memperoleh bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{7}$ bagian dari keseluruhan harta warisan (Sagala, 2021).

Pembagian tersebut kemudian diteruskan kepada keturunan masing-masing anak melalui prinsip penggantian tempat. Anak pertama, Victor, yang dikaruniai enam orang anak, menyebabkan bagian $\frac{1}{7}$ miliknya dibagi rata kepada keenam anak tersebut, sehingga masing-masing memperoleh $\frac{1}{42}$ bagian. Anak kedua, Naomi, memiliki satu orang anak luar kawin,

yang berhak menerima seluruh bagian $\frac{1}{7}$ secara penuh. Anak ketiga, Olivia, memiliki dua orang anak, sehingga bagian $\frac{1}{7}$ dibagi dua dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{14}$ bagian. Anak keempat, Soraya, memiliki tujuh orang anak, sehingga masing-masing memperoleh $\frac{1}{49}$ bagian. Anak kelima, Cornelia, memiliki satu orang anak luar kawin yang berhak menerima seluruh bagian $\frac{1}{7}$. Anak keenam, Beatrix, memiliki satu orang anak yang juga menerima bagian $\frac{1}{7}$ secara penuh. Sementara itu, anak ketujuh, Josephyn, memiliki empat orang anak, sehingga bagian $\frac{1}{7}$ dibagi rata dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{28}$ bagian. Pembagian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan maupun antara anak sah dan anak luar kawin, karena semuanya memiliki kedudukan dan hak yang sama menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Prinsip persamaan hak tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 852 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa anak-anak beserta seluruh keturunannya, meskipun dilahirkan dari perkawinan yang berbeda, berhak mewarisi dari kedua orang tuanya, kakek, nenek, maupun keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Mereka mewaris kepala demi kepala apabila memiliki hubungan langsung dengan pewaris dalam derajat pertama, serta mewaris pancang demi pancang apabila bertindak sebagai ahli waris pengganti. Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa hukum waris perdata menjunjung tinggi asas persamaan kedudukan dan hak bagi seluruh ahli waris dalam pembagian harta warisan (Lewerisa, 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan dalam pewarisan ab intestato adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, baik melalui hubungan darah maupun ikatan perkawinan. Ahli waris yang memperoleh hak waris tanpa adanya surat wasiat ini selanjutnya dikenal sebagai ahli waris ab intestato. Dalam sistem pewarisan tersebut, undang-undang mengelompokkan ahli waris ke dalam empat golongan, yang penentuannya didasarkan pada tingkat kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris.

Golongan I dalam sistem pewarisan menurut KUHPerdata mencakup anak-anak sah pewaris serta suami atau istri yang hidup terlama, termasuk pasangan dalam perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya, sepanjang perkawinan tersebut dilangsungkan secara sah menurut hukum yang berlaku. Anak-anak sah yang dimaksud adalah mereka yang lahir dari perkawinan yang sah, maupun anak yang secara hukum disamakan kedudukannya dengan anak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, suami atau istri yang hidup terlama memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pewaris pada saat kematiannya, sehingga memiliki hubungan hukum yang kuat dan langsung dengan pewaris.

Kedudukan Golongan I sebagai ahli waris menempati prioritas tertinggi dalam pewarisan ab intestato. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan keluarga antara pewaris dengan anak serta pasangan hidupnya merupakan hubungan yang paling dekat dan bersifat langsung, baik secara biologis maupun secara yuridis. Oleh karena itu, hukum waris perdata memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak Golongan I dengan menempatkannya sebagai penerima utama harta peninggalan pewaris. Perlindungan tersebut juga tercermin dalam pengaturan mengenai pembagian warisan yang relatif seimbang antara anak-anak dan pasangan yang hidup terlama. Selama masih terdapat ahli waris dari Golongan I, maka hak mewaris golongan-golongan berikutnya secara otomatis tertutup. Artinya, orang tua, saudara kandung, kakek-nenek, maupun kerabat lainnya tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris selama masih ada anak atau pasangan pewaris yang hidup. Prinsip ini sejalan dengan asas perderajatan, yaitu asas yang menegaskan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris akan mengesampingkan ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh. Dengan demikian, pewarisan berlangsung secara berjenjang dan teratur sesuai dengan tingkat kedekatan hubungan keluarga.

Selain itu, keberadaan Golongan I juga mencerminkan tujuan hukum waris perdata untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan ekonomi keluarga inti pewaris. Anak-anak sebagai generasi penerus serta pasangan hidup sebagai pendamping pewaris selama hidupnya dianggap sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan atas harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu, hukum memberikan kedudukan yang dominan kepada Golongan I agar hak-hak mereka tidak terabaikan oleh kepentingan pihak-pihak lain yang hubungannya lebih jauh. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penempatan Golongan I sebagai prioritas utama dalam pewarisan bukan semata-mata didasarkan pada urutan formal, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pengaturan ini menegaskan bahwa harta warisan pada dasarnya diperuntukkan terlebih dahulu bagi mereka yang memiliki hubungan keluarga paling dekat dengan pewaris, sebelum dapat dialihkan kepada ahli waris dari golongan-golongan berikutnya.

Golongan II dalam sistem hukum waris perdata mencakup orang tua pewaris, yaitu ayah dan ibu, serta saudara-saudara pewaris, baik saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara seibu. Kedudukan Golongan II ini didasarkan pada hubungan darah yang masih relatif dekat dengan pewaris, meskipun tidak sekuat hubungan yang dimiliki oleh Golongan I. Orang tua pewaris memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena memiliki hubungan garis lurus ke atas dengan pewaris, sedangkan saudara-saudara pewaris berada dalam garis menyamping yang masih memiliki ikatan sedarah langsung.

Hak mewaris Golongan II baru timbul apabila tidak terdapat ahli waris dari Golongan I. Dengan kata lain, keberadaan anak-anak sah atau pasangan hidup pewaris secara otomatis menutup kemungkinan Golongan II untuk menerima warisan. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas perderajatan, yang menempatkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat sebagai prioritas utama dalam pewarisan. Apabila Golongan I telah tiada, barulah Golongan II memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan tersebut sebagai penerima warisan.

Kedudukan Golongan II mencerminkan hubungan kekeluargaan yang masih cukup erat, khususnya antara pewaris dengan orang tua serta saudara-saudaranya, yang dalam praktik kehidupan sehari-hari sering kali memiliki peran penting dalam kehidupan pewaris. Oleh karena itu, hukum waris perdata tetap memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak Golongan II, meskipun posisinya berada satu tingkat di bawah Golongan I. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan pewaris tetap berada dalam lingkup keluarga terdekat sebelum dialihkan kepada kerabat yang hubungannya lebih jauh.

Selain itu, dalam pembagian warisan kepada Golongan II, hukum waris perdata juga memperhatikan prinsip keadilan dengan menyeimbangkan hak antara orang tua dan saudara pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan perdata tidak hanya menekankan pada urutan golongan semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai kekeluargaan dan tanggung jawab moral yang melekat dalam hubungan darah. Dengan demikian, Golongan II berfungsi sebagai lapisan perlindungan berikutnya dalam sistem pewarisan, yang memastikan bahwa harta peninggalan pewaris tetap diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan keluarga yang signifikan.

Golongan III dalam sistem hukum waris perdata meliputi seluruh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik yang berasal dari pihak ayah maupun dari pihak ibu pewaris. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kakek dan nenek pewaris, baik dari garis paternal (ayah) maupun dari garis maternal (ibu). Kedudukan Golongan III didasarkan pada hubungan darah yang bersifat langsung namun berada pada tingkat yang lebih jauh dibandingkan hubungan orang tua dan saudara kandung sebagaimana terdapat pada Golongan II.

Hak mewaris Golongan III baru timbul apabila tidak terdapat ahli waris dari Golongan I dan Golongan II. Artinya, selama masih ada anak, pasangan hidup pewaris, orang tua, atau saudara pewaris, maka Golongan III tidak memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan. Ketentuan ini kembali menegaskan berlakunya asas perderajatan, di mana ahli waris

yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris akan mengesampingkan ahli waris yang tingkat hubungannya lebih jauh.

Meskipun berada pada urutan ketiga, keberadaan Golongan III tetap memiliki arti penting dalam struktur pewarisan. Kakek dan nenek sebagai bagian dari garis lurus ke atas memiliki hubungan genealogis yang jelas dengan pewaris, sehingga hukum waris perdata tetap mengakui hak mereka untuk mewaris apabila golongan-golongan yang lebih dekat tidak ada. Pengaturan ini mencerminkan prinsip bahwa harta peninggalan pewaris sepatutnya tetap berada dalam lingkup keluarga sedarah sebelum dialihkan kepada kerabat yang hubungannya lebih jauh atau menyamping.

Selain itu, dalam praktik pewarisan, Golongan III memiliki kekhasan tersendiri karena dalam kondisi tertentu dapat mewarisi secara bersamaan dengan Golongan IV, terutama ketika ahli waris berasal dari garis ayah dan garis ibu yang berbeda. Pengecualian ini menunjukkan fleksibilitas hukum waris perdata dalam menyesuaikan pembagian warisan dengan struktur keluarga yang kompleks, sekaligus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, Golongan III berfungsi sebagai lapisan lanjutan dalam sistem pewarisan perdata yang memastikan bahwa hak-hak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas tetap terlindungi. Meskipun kedudukannya berada setelah Golongan I dan II, pengakuan terhadap Golongan III mencerminkan upaya hukum waris perdata dalam menjaga keseimbangan antara kedekatan hubungan keluarga dan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Golongan IV dalam sistem hukum waris perdata mencakup keluarga sedarah dalam garis menyamping beserta keturunannya hingga derajat keenam. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain paman dan bibi pewaris, baik dari pihak ayah maupun ibu, serta sepupu dan kerabat lainnya yang memiliki hubungan darah menyamping dengan pewaris. Hubungan kekerabatan dalam golongan ini tidak berada dalam garis lurus, melainkan melalui cabang keluarga yang menyamping, sehingga tingkat kedekatannya dengan pewaris dinilai lebih jauh dibandingkan golongan-golongan sebelumnya (Diana, 2022).

Sebagai golongan terakhir dalam urutan ahli waris ab intestato, Golongan IV baru memperoleh hak mewaris apabila tidak terdapat ahli waris dari Golongan I, Golongan II, maupun Golongan III. Ketentuan ini merupakan penerapan konsisten dari asas perderajatan, yang menempatkan keluarga dengan hubungan kekerabatan paling dekat sebagai prioritas utama dalam pewarisan. Dengan demikian, selama masih ada ahli waris dari golongan yang lebih dekat, maka Golongan IV tidak memiliki hak atas harta peninggalan pewaris.

Meskipun menempati urutan terakhir, pengakuan terhadap Golongan IV menunjukkan bahwa hukum waris perdata tetap memberikan ruang bagi kerabat sedarah yang lebih jauh untuk memperoleh warisan, sepanjang tidak ada keluarga yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa harta warisan sepatutnya tetap berada dalam lingkup keluarga sedarah, meskipun hubungan tersebut tidak lagi berada dalam lingkup keluarga inti.

Dalam praktik pewarisan, Golongan IV memiliki karakteristik khusus karena dalam kondisi tertentu dapat mewarisi secara bersamaan dengan Golongan III, terutama ketika ahli waris berasal dari garis ayah dan garis ibu yang berbeda. Keadaan ini merupakan pengecualian terhadap prinsip umum asas perderajatan dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan serta keadilan dalam pembagian warisan di tengah struktur keluarga yang kompleks. Selain itu, mekanisme penggantian tempat juga dapat berlaku dalam Golongan IV, sehingga keturunan dari kerabat yang telah meninggal dunia lebih dahulu tetap dapat memperoleh hak waris. Dengan demikian, Golongan IV berfungsi sebagai lapisan terakhir dalam sistem pewarisan ab intestato menurut KUHPerdata. Pengaturan ini menegaskan bahwa meskipun hubungan kekerabatan bersifat menyamping dan relatif jauh, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak waris keluarga sedarah, sepanjang memenuhi syarat dan urutan

yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sejalan dengan asas perderajatan, hukum waris perdata menganut prinsip bahwa keluarga yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris akan menutup kemungkinan keluarga yang hubungannya lebih jauh untuk menjadi ahli waris. Artinya, keberadaan ahli waris dalam golongan tertentu secara otomatis meniadakan hak golongan di bawahnya. Namun demikian, terdapat pengecualian, yaitu dalam kondisi tertentu golongan ketiga dan golongan keempat dapat secara bersamaan menjadi ahli waris, sebagaimana akan dijelaskan melalui ilustrasi berikut. Sebagai contoh, apabila X meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama A serta dua orang anak kandung bernama B dan C, maka ketiganya termasuk dalam golongan pertama. Dalam kondisi tersebut, harta warisan dibagi secara sama rata, sehingga A, B, dan C masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Akan tetapi, apabila dalam perkawinan antara X dan A tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka harta peninggalan terlebih dahulu dipisahkan dari harta bersama. Setengah bagian dari harta bersama menjadi hak A sebagai pasangan yang hidup terlama, sedangkan setengah bagian lainnya merupakan harta warisan yang kemudian dibagikan kepada A, B, dan C sebagai ahli waris, sehingga pembagian akhirnya berbeda dari ilustrasi awal (Diana, 2022).

Ilustrasi lain dapat dilihat pada kasus di mana X merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri A dan B, yang keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1998. Pada tahun 2024, X meninggal dunia tanpa meninggalkan istri maupun anak. Dengan demikian, tidak terdapat ahli waris dari golongan pertama maupun kedua. Dari pihak ayah X diketahui bahwa kakek dan nenek X, yaitu C dan D, masih hidup dan tidak memiliki anak lain selain A. Sementara itu, dari pihak ibu X diketahui bahwa terdapat paman bernama U yang masih hidup serta sepupu bernama S, yang merupakan anak dari bibi T yang telah meninggal dunia. Dalam kondisi ini, golongan ketiga dari garis ayah (C dan D) bersama-sama menjadi ahli waris dengan golongan keempat dari garis ibu (U dan S). Pembagian warisan dilakukan dengan cara membagi harta warisan menjadi dua bagian yang sama besar. Setengah bagian diberikan kepada C dan D secara bersama-sama, sehingga masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan setengah bagian lainnya diberikan kepada U dan S secara bersama-sama, yang juga masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dalam hal ini, S memperoleh hak waris melalui mekanisme penggantian tempat, menggantikan kedudukan ibunya, T, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Lebih lanjut, KUHPdata juga memberikan perlindungan terhadap anak yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 836 juncto Pasal 2 KUHPdata. Anak yang belum lahir dianggap telah ada sepanjang kepentingannya menghendaki, sehingga memiliki hak atas bagian warisan yang baru akan diterimanya setelah ia dilahirkan. Selain itu, perkembangan hukum juga mengakui bahwa anak luar kawin yang telah diakui dapat memperoleh hak waris berdasarkan kedudukannya sendiri, dan dapat mewaris bersama dengan ahli waris dari keempat golongan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun pewarisan ab intestato berlandaskan asas bahwa hanya hak dan kewajiban dalam bidang kekayaan yang dapat diwariskan, KUHPdata secara tegas juga mengatur mengenai pihak-pihak yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris. Mereka yang termasuk dalam kategori ini tidak berhak memperoleh bagian warisan, antara lain orang-orang yang telah dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mereka yang dengan putusan pengadilan terbukti mengajukan pengaduan palsu terhadap pewaris atas kejahatan yang diancam dengan pidana berat, pihak yang dengan kekerasan atau tipu muslihat menghalangi pewaris untuk membuat atau mencabut wasiatnya, serta mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ahli waris merupakan unsur fundamental dalam hukum waris perdata. Dalam sistem pewarisan menurut KUHPdata, ahli waris dibagi ke dalam empat golongan yang memiliki urutan dan kedudukan hukum tertentu. Ahli waris dapat memperoleh warisan berdasarkan kedudukan sendiri maupun melalui penggantian tempat. Apabila suatu golongan tidak ada, maka hak waris berpindah kepada golongan berikutnya, dengan pengecualian tertentu yang memungkinkan golongan ketiga dan keempat menerima warisan secara

bersamaan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata (Margareth, 2024).

Kesimpulan/ الخلاصة

Berdasarkan pembahasan mengenai struktur pewarisan dalam hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan serta hak para ahli waris dalam pewarisan ab intestato. Pengelompokan ahli waris ke dalam empat golongan yang disusun berdasarkan tingkat kedekatan hubungan kekeluargaan mencerminkan penerapan asas perderajatan, di mana ahli waris yang memiliki hubungan paling dekat dengan pewaris memperoleh prioritas utama. Sistem ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan dalam pembagian harta warisan.

Hukum waris perdata juga menegaskan prinsip persamaan kedudukan dan hak ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas harta peninggalan pewaris. Selain itu, anak luar kawin yang telah diakui secara hukum memperoleh perlindungan melalui mekanisme penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa struktur pewarisan dalam hukum perdata tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak-hak ahli waris secara adil dan proporsional. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris perdata serta adanya pluralisme sistem hukum waris di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban para ahli waris. Selain itu, aparat penegak hukum dan praktisi hukum diharapkan mampu menerapkan ketentuan pewarisan secara konsisten dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan perkembangan yurisprudensi serta dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, struktur pewarisan dalam hukum perdata dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

Referensi/ المراجع

- Diana Anisya Fitri Suhartono, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.1, No.3 September 2022 e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 204-214, hal 9.
- Diana, A. F. S., Naysha, N. A., & Claressia, S. W. Sistem pewarisan menurut hukum perdata. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), 1(3), 204-214. (2022) <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/921/904/2363>
- Dika Ratu Maru'atun, Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 1 No. 3 Juli 2024.
- Elviana Sagala, S.H., M.kn, Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, E ISSN No: 2620-6625, hal 121.
- Febri Patricia Margareth S, Pewarisan Berdasarkan KUHPerdata: Siapa Ahli Waris Ab Intestato, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, August-08-2024. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pewarisan-berdasarkan-kuhperdata-siapa-ahli-waris-ab-intestato/>
- Jessica Manuela Lewerissa¹, Barzah Latupono², Agustina Balik, Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Volume 2 Nomor 12, Februari 2023: h. 1193 – 1208, E-ISSN: 2775 - 619X.
- Muhti, S., Yuliansyah, R., & Lestari, T. (2024). Problematika dalam penerapan pembagian warisan. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(3), 94-106.

- Ni L, G. S., I Nyoman, P. B., & Desak, G. D. A. Pembagian harta warisan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2). (2020) <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2453/1747>
- Pebi Fiyona, pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama perspektif hukum islam dan kuh perdata, Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 56-63 DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Utari Amanda, Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia, JURNAL EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol. 3 (1) 2025.